

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang Pendidikan menjadi pusat perhatian yang paling utama karena Pendidikan sebagai dasar pembentukan manusia menjadi makhluk yang lebih dewasa, lebih baik serta semakin berguna. Lewat pendidikan seseorang bisa memilah dan memilih antara hal yang perlu untuk di lakukan, yang perlu untuk di berikan serta hal yang perlu untuk di tinggalkan. Oleh sebab itu pendidikan hukumnya wajib dalam Islam. Sebagaimana hadis Nabi sebagai berikut:

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Menuntut ilmu itu wajib atas tiap orang islam, laki-laki ataupun perempuan” (H.R Bukhari dan Muslim).¹

Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mencari ilmu tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Setiap orang terlahir dengan keadaan suci, bersih, dan belum mengetahui apapun. Kewajiban mencari ilmu sebagai bekal bagi masing-masing pribadi agar dapat menjalani kehidupan dengan baik sesuai dengan aturan agama dan Negara.

Guna menjaga kemuliaan, umat Islam di perintahkan menimba ilmu di sepanjang umurnya tak mengenal batas waktu. Menuntut ilmu di sepanjang hayat adalah ajaran Islam yang utama. Rosulullah bersabda:

(رالبر عبداين رواه (الحد الى المهدي من اطلبوا العلم

Artinya : “ Tuntutlah Ilmu itu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat (mulai dari kecil sampai dengan mati)” (HR Ibnu Abdud Bar)²

Didalam ajaran agama Islam, menimba ilmu tak terbatas masa, siapa saja di perintahkan menimba ilmu dikarenakan

¹ Maktabah Samilah, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 12.31 WIB.

² Maktabah Samilah, diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 12.31 WIB.

faktor terpenting yang menjadikan manusia mulia ialah ilmu. Dengan ilmu seseorang bisa merasakan bahagia, aman didalam hidupnya karena dapat memanfaatkannya, memahami alam karena memiliki ilmu serta bisa meningkatkan kadar keimanan dan ketaqwaan.

Selain manusia memahami apakah arti ilmu, kita harus bisa mendefinisikan pendidikan itu apa. Pendidikan sebagai upaya yang di laksanakan dengan sistematis serta direncanakan guna menjadikan kondisi belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik aktif meningkatkan potensinya guna mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan dirinya, keperibadian, kecerdasan akhlak, dan ketrampilan yang dibutuhkannya, masyarakat, bangsa serta negara.³ Pendidikan sangatlah menjadi kebutuhan mutlak dalam hidup manusia karena tanpa adanya pendidikan menjadi suatu kemustahilan untuk hidup berkembang sejalan dengan makmur.

Pendidikan Nasional yang berdasar pada pancasila serta UUD RI tahun 1945 fungsi untuk mengembangkan skill dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi Peserta Didik supaya menjadi insan yang memiliki iman dan taqwa kepada Allah, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, mandiri dan menjadi negara yang menjunjung demokrasi serta bertanggung jawab. Guna mengembangkan fungsi itu pemerintah mengadakan sistem pendidikan nasional seperti yang termaktub didalam UUD No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional.⁴ Dari UUD tersebut dapat di pahami bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dan potensi yang beragam sehingga harus dapat dikembangkan. Pendidikan dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka yang didapat lewat pembelajaran.

Pendidikan sebagai upaya sadar dan terencana guna memberikan kondisi belajar serta proses belajar supaya peserta

³ Ahmadi Rulam, *Pengantar Pendidikan Asas dan Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta : AR-Ruzz Media 2016), 38

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3.

didik dengan aktif mengembangkan potensi diri untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, dan ketrampilan yang di butuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁵ Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pengembangan diri dan proses kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan keberadaan manusia. Jadi kesimpulan definisi diatas, kami menyimpulkan bahwa inti dari sebuah pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, akan tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian dan juga membekali keterampilan untuk peserta didik. Pengembangan intelektualitas bisa diberikan kepada peserta didik dengan mengajarkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, adapun pengembangan ketrampilan atau mengembangkan potensi masuk dalam ekstrakurikuler. Pengembangan intelektual, moral, dan kepribadian bisa diajarkan melalui Pendidikan Agama Islam.

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem pendidikan di Indonesia, seperti yang termaktub pada UUD No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan pasal 12 ayat 1 a “Setiap peserta didik satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.⁶ Artinya apabila didalam suatu lembaga pendidikan terdapat yang agamanya Islam maka perlu mendapat pembelajaran agama Islam dan diajarkan oleh pendidik Islam. Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bagian disiplin ilmu ke islamian, yang mempunyai daya tarik untuk di kaji terus-menerus dengan mendalam, selalu menjadi perbincangan yang hangat, khususnya bagi orang-orang akademik. Hal tersebut dikarenakan pendidikan Islam memiliki peran untuk membimbing manusia secara keseluruhan dan setara baik dalam sisi kerohanian ataupun jasmani.

⁵ Pemerintah RI. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung : fokus Media 2006), 2

⁶ Pasal 12 ayat 1 *Undang-undang Republik indonesia nomor 20 tahun 2003*. 2

Dasar kajian mengenai Pendidikan Agama Islam (PAI) menuju pada 2 inti. Pertama, mengenai segala apapun yang di yakini orang Islam didalam kehidupannya. Pengetahuan mengenai hal tersebut lalu berkembang menjadi “Ilmu Aqidah”. Kedua, mengenai segala apapun yang perlu di amalkan orang Islam didalam kehidupannya. Pengetahuan mengenai hal tersebut lalu berkembang menjadi “Ilmu Syariah”⁷ Dari berbagai Ilmu pengetahuan Agama, Fiqih adalah pengetahuan yang dianggap penting oleh umumnya umat manusia. Ilmu Fiqih juga termasuk dari Ilmu Syari’ah. Fiqih sebagai petunjuk bagi seluruh perilaku manusia dan memperjelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga Fiqih juga menjadi salah satu rumpun ilmu yang masuk dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah.

Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah merupakan bagian mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai pengembangan dari Fiqih yang sudah di pelajari oleh murid di Madrasah Tsanawiyah. Pengembangan itu di lakukan dngan cara memelajari, mendalami, dan memperkaya pengkajian Fiqih baik yang bersangkutan dengan aspek Ibadah ataupun Mu’amalah, yang di landasi oleh beberapa prinsip serta kaidah ushul fikih serta menemukan maksud dan hikmah yang ada didalamnya guna mempersiapkan menuju ke jenjang yang lebih tinggi ataupun guna kehidupan di masyarakat nanti. Secara substansial intinya mata pelajaran Fiqih mempunyai kontribusi dan memberi dukungan pada peserta didik guna mempraktekkan serta menggunakan hukum Islam di kehidupannya sebagai wujud keseimbangan hablumminallah, hablumminannas serta hubungan dengan makluk lain serta lingkungan.⁸ Jadi Mata pelajaran Fiqih mempunyai pengaruh besar untuk keberlangsungan hidup manusia. Khususnya bagi peserta didik, sebagai dasar kehidupan sehari-hari.

⁷ Amir Saifuddin, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) cet ke-4 92

⁸ Lampiran Keputusan Menteri agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang *kurikulum 2013 Mata pelajaran pendidikan Agama Islma dan Bahasa Arab pada Madrasah*. 253

Pada tingkatan Madrasah Aliyah (MA) Mata Pelajaran Fiqih diajarkan sejak kelas X sampai pada kelas XII, Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk :

1. Mengetahui serta memaknai berbagai prinsip, kaidah serta cara pelaksanaan hukum Islam baik yang berkaitan dengan ibadah atau mu'amalah guna di jadikan pegangan hidup baik individu maupun sosial.
2. Melakukan serta menerapkan ketentuan hukum Islam secara tepat sebagai wujud rasa taat dalam melaksanakan ajaran Islam baik berhubungan dengan Allah, diri sendiri, sesama mahluk lain dan lingkungan⁹ Pada Prinsipnya Mata Pelajaran Fiqih membekali peserta didik agar memiliki pengetahuan lengkap tentang hukum Islam dan peserta didik mampu mengaplikasikan Hukum Islam karena Fiqih merupakan pentunjuk bagi seluruh perilaku manusia.

Mata Pelajaran Fiqih kelas XI semester Genap, yang didalamnya terdapat Standar Kompetensi. Kemampuan yang tercantum dalam kompetensi dasar yaitu : 3.1 Menelaah tentang ketentuan perkawinan dalam Islam dan Hikmahnya. 3.2 memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan¹⁰. Dua kompetensi dasar (KD) adalah tentang Bab Pernikahan atau dalam Fiqih biasa disebut dengan istilah Fiqih Munakahat¹¹ Dalam bab ini dijelaskan pembahasan tentang pernikahan.

Pernikahan ialah fitroh manusia yang bisa di pahami sebagai sesuatu yang alami terjadi dalam kehidupan manusia selaras dengan ketentuan Allah ataupun sunnatullah. Oleh sebab itu menjadi aneh apabila manusia tak melakukan pernikahan karena Allah menciptakan mahlukNya untuk berpasangan serta mempunyai keturunan. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa ayat 1

⁹ Lampiran Keputusan Menteri agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang *kurikulum 2013 Mata pelajaran pendidikan Agama Islma dan Bahasa Arab pada Madrasah*. 250

¹⁰ *Buku siwa Fiqih Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah kelas XI* (Jakarta : Kementrian Agama 2015),74

¹¹ Lampiran Keputusan Menteri agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang *kurikulum 2013 Mata pelajaran pendidikan Agama Islma dan Bahasa Arab pada Madrasah*. 250

يَتَّيِبُهَا لِلنَّاسِ أَنْ يَقُولُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٢﴾

Artinya : “ Hai sekian manusia, bertakwalah pada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan menciptakan pasangannya (istrinya) dari jenis yang sama, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakkalalah pada Allah yang dengan nama-NYA kamu saling meminta atau menuntut hak satu sama lain dan peliharalah silaturrohim. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu.

Dengan ayat tersebut Allah SWT, menunjukkan dengan istilah yang di sebut pernikahan yaitu membuat manusia berpasangan, mengahalalkan pernikahan serta mengharamkan perzinaan. Oleh karena itu, disini Pendidikan Fiqih Munakahat berperan sangat penting bagi peserta didik (MA/dewasa/remaja) untuk membekali peserta didik kelak dalam pernikahan dan berumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Jihan selaku guru pengampu mata pelajaran Fiqih, peserta didik sangat antusias dan sangat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dari beberapa bab materi Fiqih pada Bab Fiqih Pernikahan dalam Islam ini tergolong bab yang mengasikkan, di MA Darul Hikam Mata Pelajaran Fiqih dilaksanakan dua jam pelajaran setiap seminggu sekali atau satu kali tatap muka atau sekitar 90 menit.

Diberbagai sekolah, peserta didik tidak hanya belajar formal saja akan tetapi ada sebuah kegiatan yang dapat membantu peserta didik agar dapat mengembangkan bakat dan minatnya, peserta didik biasanya menyebutnya dengan Kegiatan Ekstrakurikuler. Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan kegiatan

¹² Al Qur'an Digital , diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 12.30 WIB.

pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, pelaksanaannya berada diluar jam pembelajaran di kelas. Adapun tujuan kegiatan *Ektrakulikuler* yaitu untuk mengembangkan pribadi peserta didik memberikan tambahan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan peserta didik. Kegiatan *Ektrakulikuler* adalah bagian penerapan sikap peduli terhadap proses Kegiatan Belajar Mengajar yang menuntut terdapat keaktifan peserta didik, baik dijam pelajaran sekolah ataupun diluarnya, sehingga diharapkan bisa meningkatkan minat bakat mereka..

Berdasarkan hasil pra survey sebagai langkah awal dari kegiatan penelitian yang penulis lakukan di MA darul Hikam Kalirejo Undaan kudus pada tanggal 20 Januari 2020, melalui dokumentasi diperoleh gambaran data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jadwal kegiatan Ekstrakurikuler
MA Darul Hikam Kalirejo Undaan kudus

No	Hari	Waktu	Kelas	Kegiatan
1	Sabtu-Senin	15.00-16.30	X,XI,XII	Ngaji Kitab Salaf
2	Selasa	15.00-16.30	X,XI,XII	Qiro'ah
3	Rabu	15.00-16.30	X,XI,XII	Jurnalistik
4	Kamis	15.00-16.30	X,XI,XII	Pramuka, Drumband, Komputer

Berasarkan pra survei yang peneliti laksanakan,¹³ dari berbagai *Ektrakulikuler* yang ada di MA Darul Hikam peneliti tertarik dengan *Ektrakulikuler* Ngaji kitab, Peneliti melakukan wawancara kepada Kyai Nor Said selaku guru ngaji kitab salaf “*Qurrotul Uyun*” karya Syech Ibnu Madani Bi Syarh Nazham hasilnya sebagai berikut :

1. *Ektrakulikuler* ngaji kitab dilaksanakan 3 kali dalam satu minggu yang diikuti oleh peserta didik kelas X,XI,dan kelas XII putra dan putri jadi satu majlis.
2. Peserta didik tidak diwajibkan mengikuti *Ektrakulikuler* ngaji kitab, tergantung minat dan keinginan masing-masing peserta didik

¹³ Observasi di MA Darul Hikam pada tanggal 20 Januari 2020

3. Tujuan diadakanya *Ekstrakulikuler* ngaji kitab ini adalah karena sekolah yang diteliti adalah madrasah, jadi ingin mempertahankan kitab salaf.
4. Kitab yang dipilih adalah *Fathul Qorib* dan *Qurrotul Uyun*
5. Memilih kitab *Qurrotul Uyun* karena pihak madrasah ingin membekali peserta didik dalam risalah pernikahan, Khususnya *Fiqih Munakhahat*.

Pembelajaran Fiqih di MA Darul Hikam hanya 2 jam mata pelajaran atau 45 menit kali dua, dalam satu minggu. Sehingga dikatakan belum bisa maksimal, padahal mata pelajaran *fiqih* adalah mata pelajaran yang penting. Peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran *fiqih* memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang bisa langsung bisa memahami pelajaran, dan ada yang tidak bisa langsung menerima pelajaran. maka untuk itu diperkuat dan ditambahkan dalam *Ekstrakulikuler* ngaji kitab *Qurrotul Uyun* di MA Darul Hikam. Harapan terbesarnya adalah peserta didik bisa maksimal dalam belajar mata pelajaran *fiqih* dan bisa mengerti dan memahami mata pelajaran *fiqih*, khususnya materi *fiqih Pernikahan* dalam Islam bisa dikuatkan lagi melalui *Ekstrakulikuler* ngaji kitab. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Ekstrakulikuler Ngaji kita *Qurrotul Uyun* sebagai penguat Mata Pelajaran Fiqh Bab Pernikahan dalam Islam bagi Peserta Didik Kelas XI di MA Darul Hikam Tahun Pelajaran 2019-2020 ”.**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian lebih terfokus, maka ditentukan beberapa topik yang akan diteliti, meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih Bab Pernikahan dalam Islam
2. Implementasi Ekstrakulikuler Ngaji kitab *Qurrotul Uyun*

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bersumber dari latar belakang diatas sehingga bisa di rumuskan pertanyaan sbagai berikut:

1. Bagaimana Pembelajaran Fiqih Pernikahan dalam Islam di MA Darul Hikam?

2. Bagaimana Implementasi Ekstrakurikuler ngaji Kitab *Qurrotul Uyun* di MA Darul Hikam sebagai penguat Mata Pelajaran Fiqih Bab Pernikahan dalam Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pembelajaran Fiqih bab Pernikahan dalam Islam di MA Darul Hikam?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi *Ekstrakurikuler* ngaji Kitab *Qurrotul Uyun* di MA Darul Hikam sebagai penguat Mata Pelajaran Fiqih Bab Pernikahan dalam Islam?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Sebagai pengembangan disiplin ilmu, berupa penyajian informasi ilmiah untuk mengetahui Implementasi *Ekstrakurikuler* ngaji Kitab *Qurrotul Uyun* di MA Darul Hikam sebagai penguat Mata Pelajaran Fiqih Bab Pernikahan dalam Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi madrasah

Sebagai sumbangsih pemikiran yang bisa berguna untuk peserta didik supaya lebih memahami mata pelajaran Fiqih Bab Pernikahan dalam Islam.
 - b. Bagi Pendidik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pendidik terkait dengan refrensi kitab yang bisa digunakan untuk penguatan mata pelajaran Fiqih Bab Bab Pernikahan dalam Islam.
 - c. Bagi Peserta didik

Penelitian ini sebagai pengalaman dan bekal untuk masa depan dalam membina rumah tangga menurut syari'at Islam.
 - d. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi tambahan untuk penelitian terkait dengan Implementasi *Ekstrakurikuler* ngaji Kitab *Qurrotul Uyun* di MA Darul

Hikam sebagai penguat Mata Pelajaran Fiqih Bab Pernikahan dalam Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mencapai pemahaman yang menyeluruh, sistematis serta terstruktur maka sistematika dalam penelitian ini sbagai berikut :

1. Bagian formalitas terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota persetujuan dosen pembimbing, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab Pertama, berisi uraian tentang pendahuluan, yang menjadi landasan bagi bab-bab selanjutnya. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas kajian pustaka yang mencakup landasan teori yang menyangkut dengan judul penelitian yaitu menjelaskan tentang Implementasi, Pengertian Ekstrakurikuler, Kitab *Qurrotul Uyun*, Mata Pelajaran Fiqh, Fiqih Bab Pernikahan dalam Islam. Setelah landasan teori adalah hasil penelitian yang relevan dan kerangka berpikir yang hendak di jadikan sebagai media analisa dalam menjabarkan dan mendeskripsikan objek penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Subyek Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Uji Keabsahan Data, Analisis Data.

Bab empat adalah paparan data dan hasil penelitian. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian beserta analisisnya. Paparan data akan menjelaskan mengenai *Ekstrakurikuler* ngaji kitab *Qurrotul Uyun* sedangkan Hasil Penelitian merupakan hasil yang diperoleh dari peneliti saat melakukan penelitian.

Bab lima adalah pembahasan yang di jabarkan ke dalam dua sub bab yaitu menjawab permasalahan penelitian dan menafsirkan temuan penelitian. Semua hal itu di

dasarkan kepada rumusan masalah dan hipotesis yang hendak di pakai peneliti.

Bab enam merupakan Bab terakhir, yaitu penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan implikasi teoritis dan praktis.

